

**FUNGSI KOORDINASI PENYIDIK POLISI DENGAN PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

**ABRAHAM. N. J. ERBABLEY / D 101 10 538**

**ABSTRAK**

*Tulisan ini membahas tentang fungsi koordinasi Penyidik polisi dalam melaksanakan proses tindak pidana pembalakan liar bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan yang dalam Implementasinya penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terkait tindak pidana pembalakan liar dan koordinasi yang terjalin antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.*

*Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan terkait tindak pidana kehutanan terhadap pembalakan liar masih belum optimal, dalam pelaksanaannya PPNS tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan tersangka bukan berasal dari sindikat yang besar dan tersangka kooperatif dalam memberikan keterangan.*

**Kata Kunci : Fungsi Koordinasi, Penyidik, Pembalakan Liar**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektare daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutantropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan bakau ( mangrove ).

Nilai penting sumber daya tersebut semakin bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup orang banyak. Siapapun bagian dari masyarakat bangsa ini tidak akan menyangkal bahwa sumber daya hutan adalah anugerah yang sangat besar yang telah berperan penting dalam mendukung pembangunan Nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan

menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam (natural capital ) yang harus ditransformasikan menjadi modal riil (real capital ) bangsa Indonesia untuk berbagai tujuan, antara lain yaitu: <sup>1</sup>

1. Melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan lokal, daerah, nasional, dan global;

---

<sup>1</sup>Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa , Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6

2. Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat;
3. Mendorong ekspor non migas dan gas bumi untuk menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembangunan;

Kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan illegal senilai 30,42 triliun rupiah pertahun, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai social dari rencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat perusakan hutan.

Dalam perkembangannya penebangan liar menjadi suatu tindak Pidana :<sup>2</sup>

1. Kejahatan yang berskala besar,
2. Kejahatan terorganisir, dan
3. Kejahatan yang mempunyai jaringan yang sangat besar.

Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi penebangan liar semakin sulit dan menjadi prioritas.

Hutan Kabupaten Tojouna-una luasnya mencapai 390.382hektar. Dengan rincian : 165.097,60 hektare merupakan hutan lindung, dan: 60.478,62 hektar hutan produksi biasa tetap, dan 132.295,85 .hektare hutan produksi terbatas dari luas : 203.755.hektare kawasan hutan produksi dan luas kawasan hutan yang dapat dikonversi 16.389,62 hektar.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa , Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6

<sup>3</sup>Buku kuning intelejen tahun 2012, polda sulteng ,Nomor : R / 1086/ ID/ XI/ 2011/Dit –Intelkam , palu ,18 november 2011.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari Bagian Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Tojouna-una, Kabupaten tojo una-una saat melakukan pra penelitian, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah terjadi sebanyak 30 kali kasus penebangan liar yang tersebar di beberapa Kecamatan diantaranya: Kecamatan Ulubongka Kecamatan tojo Kecamatan Uwekuli dan Kecamatan tojo barat Sebanyak 15 kasus penebangan liar berhasil diproses sampai kepengadilan dan 15 kali masih dalam penyidikan karena pelaku tindak pidana penebangan liar tersebut belum berhasil diungkap.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Namun setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang, perbuatan tersebut dikenakan pidana kejahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum dan perundangan-undangan yang menjadi porsi tugas Polri untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana penebangan liar disamping dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang

Kehutanan, untuk itu mereka tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Banyak permasalahan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penebangan liar ini. Salah satunya yaitu masalah dana operasional, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tojo una-una mengatakan, tidak dapat melakukan operasi pembalakan kayu di kawasan rawan penebangan liar, alasannya sekali operasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Tojo una-una tidak memiliki anggaran untuk operasi khusus terhadap tindak pidana penebangan liar, karena tidak ada, dan tidak terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 tahun 2013 selain itu permasalahanyang dihadapi diantaranya:<sup>4</sup>

- a. Kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam tugas-tugas penyidikan tindak pidana.
- b. Kurang berfungsinya koordinasi antara Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dengan Penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya, dalam proses penyidikan perkara pidana. Kurang berfungsinya antara penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan.
- c. Kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kehutanan.
- d. Persepsi yang kurang tepat dari aparat penegak hukum lainnya terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.

Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan sebagai penyidik telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar. Dimana kedua

instansi ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam penyidikan, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan apabila tidak dilaksanakannya fungsi koordinasi secara intens dan terus menerus. Diperburuk lagi adanya dugaan terjadinya kepentingan masing-masing antara dua instansi ini mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan terhadap tindak pidana penebangan liar ini.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa tindak pidana penebangan liar perlu mendapatkan perhatian secara lebih terutama dalam hal Fungsi koordinasi antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS), dalam proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar,

Koordinasi secara berkala antar instansi mengenai Tindak Pidana Pembalakan liar secara umum sangat diperlukan guna meningkatkan kerjasama dan pengoptimalan tugas dan wewenang

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa maksimalkah Fungsi penyidik Polisi Polres Tojo una-una dengan penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS) Kehutanan Kabupaten Tojo una-una dalam proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar di kabupaten tojo una-una?
2. Bagaimanakah bentuk koordinasi antara Penyidik Polres Tojo una-una dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Kabupaten Tojo una-una dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Tojo una-una ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar dan upaya penanggulangannya di Polres Tojo una-una ?

---

<sup>4</sup>Laporan pertanggung jawaban APBD kabupten Tojo Una-una. Tahun 2013

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Koordinasi Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Kabupaten Tojo una-una**

Penyidikan merupakan awal dari serangkaian proses penegakan hukum pidana guna membuat terang suatu tindak pidana dengan pengumpulan alat bukti, penentuan tersangka dan saksi. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat. Penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang menjadi ruang lingkup tugasnya tersebut.

Sumber- sumber tindakan pada tindak pidana kehutanan terhadap pembalakan liar yang dilindungi :<sup>5</sup>

1. Laporan (Dasar hukum pasal 106 KUHAP) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (pasal 1 butir 24 KUHAP).
2. Pada penanganan perkara oleh PPNS mengenai tindak pidana kehutanan terhadap pembalakan liar, laporan dapat diperoleh dari Polisi Kehutanan yang berwenang, laporan tersebut dinamakan laporan kejadian, dan dari masyarakat setempat.
3. Tertangkap tangan (Dasar hukum pasal 111 KUHAP) PPNS bersama-sama Polisi melakukan patroli secara berkala tergantung situasi dan kondisi yang ada dalam lapangan biasanya dalam setahun dilakukan 3 sampai 4 kali patroli. Tetapi dalam pelaksanaannya Polhut selaku PPNS Kehutanan selalu melakukan patroli sesuai dengan kewenangannya dalam ruang lingkup seluruh wilayah kabupaten Tojo una-una
4. Kekuasaan penyelidikan dalam hal tertangkap tangan ini lebih luas, penyidik tanpa menunggu perintah penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan

dalam rangka penyelidikan, tetapi tetap dalam batas penyelidikan.

5. Berdasarkan pasal 111 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.
6. Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
7. Pasal 77 ayat 1 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
8. Pasal 39 ayat 1 UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAH Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
9. Pasal 7 ayat 2 KUHAP Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
10. Pasal 72 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:

<sup>5</sup>IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, Korupsi dan Illegal Logging, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal 138

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menanda-tangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

#### **B. Hambatan-hambatan dalam koordinasi antara penyidik Polri dengan Penyidik PPNS Kehutanan**

Hambatan dalam fungsi koordinasi Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan serta Upaya Pembenaannya.

##### **1. Hambatan Yuridis Penegakan Hukum terhadap pembalakan liar**

Hambatan yuridis yang mengiringi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan pembalakan liar bisa berasal dari faktor substansi hukumnya dan dari aparat penegak hukumnya.

Dari sisi substansi hukumnya terdapat beberapa persoalan yang mengganggu

kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar yaitu :<sup>6</sup>

- a. Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan tidak dapat Menyentuh Aktor Intelektual
  - b. Sulitnya Pembuktian Kejahatan Kehutanan
  - c. Ruang Lingkup Rumusan Delik dan Sanksi Pidana masih Sempit.
  - d. Ganti Kerugian Ekologis masih rendah dibandingkan dampak yang ditimbulkannya
  - e. Tidak Dibentuk Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan
2. Hambatan non Yuridis.
- Hambatan non yuridis yang menjadi kendala bagi kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar adalah berkaitan dengan persoalan struktur hukum dan kultur hukum, yang meliputi :
- a. Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum
  - b. Hambatan dalam Proses Penyitaan.
  - c. Keterbatasan Dana dalam Proses Penegakan Hukum.
  - d. Minimnya Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum
3. Upaya Pembenaan dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan pembalakan liar

Beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pembalakan liar menunjukkan bahwa ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan di bidang kehutanan termasuk pembalakan liar

Ketentuan pidana dalam Undang Undang Kehutanan tersebut ternyata belum efektif untuk menangani kasus- kasus kejahatan pembalakan liar yang belakangan ini semakin berkembang pesat dan luas.

Demikian pula hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan pembalakan liar . Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembaharuan dan

---

<sup>6</sup>Teori S.W.O.T. (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat), Stephen Pelayan Mary dan Robbins Coulter (1999, 229)



perombakan baik dari sisi substansi dan struktur atau kultur hukum dalam menangani kejahatan pembalakan liar. Diperlukan suatu political will berupa perubahan ketentuan pidana yang dapat dijadikan instrumen hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan I bidang kehutanan, termasuk pembalakan liar.

Kendati perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat pelaksanaannya baik, maka penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, kendati perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Untuk itu diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika mereka berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan kepada hutan dari setiap kegiatan atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, termasuk dari tindak pidana yang dilakukan terhadap hutan.
2. Kejahatan di bidang kehutanan telah diatur dalam Pasal 78 Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, termasuk pembalakan liar.  
Hanya saja pengaturan mengenai kejahatan kehutanan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni :
  - a. Rumusan delik yang sangat sumir,
  - b. Blum bisa menyentuh pelaku yang bersifat korporasi,
  - c. Pelaku intelektual dan pembuktiannya belum memberikan akses untuk

memeriksa rekening bank pelaku kejahatan di bidang kehutanan.

3. Proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan diatur secara khusus, yakni dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Dinas Kehutanan baik di tingkat Pusat maupun daerah.  
Di samping penyidik khusus ada pejabat penegak hukum lain yang juga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, yaitu :
  - a. penyidik dari Polri,
  - b. Kejaksaan
  - c. TNI Angkatan Laut.Dalam praktik kadang kala terjadi benturan kewenangan di antara para penyidik tersebut sehingga menjadikan kinerja penyidikan tidak berjalan dengan baik. Sedang proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap tindak pidana pembalakan liar dilakukan secara umum dengan menggunakan ketentuan hukum acara yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
4. Penegakan hukum terhadap kejahatan pembalakan liar mengalami beberapa hambatan baik bersifat yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan, yaitu :
  - a. Rumusan delik kehutanan tidak dapat menjangkau pelaku intelektual kejahatan pembalakan liar,
  - b. Pembuktian yang sulit,
  - c. Ruang lingkup rumusan delik masih bersifat sempit,
  - d. Ganti kerugian ekologis masih rendah dan tidak sesuai dengan dampak yang diakibatkan
  - e. Tidak dibentuk lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan.
  - f. Sedang hambatan non yuridisnya meliputi :
    - a) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum,
    - b) Pengaturan proses penyitaan yang diperlakukan sama dengan tindak pidana umum lainnya,
    - c) Keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dalam

penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

**B. Saran**

1. Hendaknya pengaturan mengenai kejahatan di bidang kehutanan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 perlu direvisi agar dapat mencakup subyek dan obyek kejahatan secara lebih luas, sehingga dapat menjerat aktor intelektual dan subyek hukum korporasi, agar upaya pemberian perlindungan hukum di bidang kehutanan dapat diberikan secara lebih komprehensif.
2. Dalam proses penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, antara aparat penyidik baik penyidik khusus maupun penyidik umum perlu dijalin suatu koordinasi dan kerjasama yang baik agar tidak terjadi benturan kewenangan yang dapat melemahkan proses penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan.
3. Perlu dilakukan pembenahan terhadap substansi atau materi ketentuan dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan agar menjangkau rumusan delik yang lebih luas dan subyek pelaku yang lebih mendalam, sehingga dapat menyeret aktor intelektual dalam kejahatan di bidang kehutanan.

Di samping itu pembenahan terhadap struktur hukum, yakni aparat penegak hukum di bidang kehutanan juga perlu dilakukan agar kinerja penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-Buku**

- Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1996.
- Buku kuning intelijen tahun 2012, Polda Sulteng, Nomor : R/1086/ID/XI/2011/Dit-Intelkam, Palu, 18 November 2011.
- IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, Korupsi dan Illegal Logging, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- KUHAP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya; Penerbit “Citra Umbara” Bandung. Cetakan IV Januari 2009. ISBN : 979-3963-78-6.
- Laporan pertanggung jawaban APBD kabupaten Tojo Una-una. Tahun 2013.
- Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa , Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Teori S.W.O.T. (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat), Stephen Pelayanan Mary dan Robbins Coulter (1999, 229)

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang – undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Cetakan Pertama, Mei 2006 Diterbitkan Oleh : “PRESSINDO” Jakarta
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 ( UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan, Citra umbara -181Cetakan IV januari 2009 ISBN : 979 – 3963 – 78 – 6 Penerbit “CITRA UMBARA” BANDUNG
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Citra umbara -181Cetakan IV januari 2009 ISBN : 979 – 3963 – 78 – 6 Penerbit “CITRA UMBARA” BANDUNG



**BIODATA**

**ABRAHAM. N. J. ERBABLEY**, Lahir di Tapa, 28 April 1976, Alamat Rumah Jalan Sungai Dongka Nomor 09 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282348738543, Alamat Email [bram\\_1976@yahoo.com](mailto:bram_1976@yahoo.com)

